



B A B I

PENDAHULUAN

A. UMUM

I. LATAR BELAKANG.

Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**resultoriented government**). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LK). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun LK 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LK berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LK bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LK adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Binjai Barat dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LK ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Binjai Barat dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Binjai Barat;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Binjai Barat pada tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LK Kecamatan Binjai Barat antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai ;
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Binjai.
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai, dan Struktur Organisasi.
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 188.45-1145/K/Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

II. ORGANISASI KANTOR CAMAT BINJAI BARAT

1. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, Susunan organisasi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Inventaris
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Ketentraman & Ketertiban ;
- f. Seksi Pelayanan Umum

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1 Camat

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai No. 51 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota



Binjai, Tugas Camat adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana stratejik
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala ;
- d. Mengkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja ;
- e. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamtan dan mengupayakan alternatif pemecahannya ;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok Sekretaris Camat membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada
- b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ;
- c. Mengkoordinir penyusunan laporan Kinerja (LKj) dan perjanjian Kinerja (PK);
- d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);



-
- e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawain, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan ;
 - i. Mengkoordinasi penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya ;
 - j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum ;
 - b. menyusun laporan Kinerja (LKj) dan perjanjian Kinerja (PK);
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - e. memberikan pelayanan administrasi surat menyurat dan pemeliharaan arsip dan dokumen surat ;
 - f. melakukan pemantauan arsip surat aktif dan inaktif;
 - g. melakukan penataan perawatan dan pengamanan kantor;
 - h. menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
 - i. mengelola administrasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan keuangan;



-
- b. menyusun Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. melaksanakan urusan keuangan, pembukaan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - e. mengevaluasi hasil laporan keuangan
 - f. memonitoring dan mengawasi pelaksanaan inventaris aset dan barang kecamatan;
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan administrasi kependudukan, pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Kelurahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. memberikan pelayanan umum dan perijinan;
- d. memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada Masyarakat ;
- e. menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan ;
- f. menyiapkan bahan – bahan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan ;
- g. menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- h. melaksanakan pembinaan keagrariaan ;
- i. memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
- j. membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;



2.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kelurahan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan ;
- c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik /non – fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kelurahan ;
- d. Menyiapkan bahan - bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita dan kehidupan keagamaan di kecamatan ;
- e. Menyiapkan bahan - bahan pembinaan kegiatan - kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
- f. Menyiapkan bahan - bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan ;
- g. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

2.5. Seksi Ketentraman & Ketertiban

Seksi Ketentraman & Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban.

Seksi Ketentraman & Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.



Seksi Ketentraman & Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menyiapkan bahan - bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil ;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait ;
- e. mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya ;
- f. menyiapkan bahan – bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturnya pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat ;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

2.6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bersifat administrasi ;
- d. memberi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;



- e. memberi informasi dan pesyaratan perijinan yang menjadi kewenangan camat;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta atau instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasasn ;

3. SUMBER DAYA APARATUR.

Sumber Daya Aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Binjai Barat dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binjai Barat.

Pada akhir Tahun 2024 Kecamatan Binjai Barat memiliki Susunan Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:

Pegawai / Staf Kantor Camat Binjai Barat yang ada pada Desember 2024 yaitu :

Golongan I	: -
Golongan II	: 1 (satu) Orang
Golongan III	: 14(empat belas) Orang
Golongan IV	: -
Pegawai Honor	: 11 (sebelas) Orang
Jumlah	: 26 (dua puluh enam) Orang

Jabatan yang telah terisi pada Kantor Camat Binjai Barat pada Tahun 2024 yaitu :

Camat	: 1 (satu) Orang
Sekretaris	: 1 (satu) Orang
Kasi	: 3 (tiga) Orang
Kasubbag	: 2 (dua) Orang
Staf	: 8 (delapan) Orang



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan, sosial, dan serta Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pemerintahan dan pembangunan, sosial, dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Kecamatan Kota Binjai 2021 - 2026 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal.

Visi dan Misi

1. PERNYATAAN VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

Perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita-cita masyarakat, berdasarkan berbagai karakteristik daerah yang ada, maka disusunlah Visi Kecamatan Binjai Barat sebagai berikut :

“Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat, daya saing, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan yang berwawasan lingkungan di Kecamatan Binjai Barat.



Visi tersebut merupakan dukungan terhadap visi Kota Binjai, yaitu :
Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Binjai Barat yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki bagi setiap pegawai yang ada di Kecamatan Binjai Barat karena dengan nilai tersebut semua tugas yang diberikan akan dapat dikerjakan dengan benar.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bagi pegawai di Kecamatan Binjai Barat merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan benar dan dipertanggungjawabkan.

3. Gotong Royong dan Kebersamaan

Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mampu mengelola kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang lazim ditemukan pada masyarakat seperti kurangnya pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih, utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelaksana roda pemerintahan yang berperan sebagai koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Gotong royong dan kebersamaan merupakan jalan yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

2. PERNYATAAN MISI.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen



penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Kecamatan Binjai Barat untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah :

- a. Melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Melaksanakan program kegiatan peningkatan penghasilan dan pendapatan masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan terpadu bidang keagamaan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan program kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan sehingga kecamatan menjadi nyaman, indah dan layak huni.

3. TUJUAN STRATEGIS.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, tentram dan tertib.
4. Mewujudkan Lingkungan kecamatan yang bersih, indah dan layak huni.

4. SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai fungsi Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Binjai Barat merumuskan beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sasaran yang akan dilakukan sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan.



Tujuan 1“Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Terlaksananya perencanaan, ” penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.1 Persentase Kecamatan dengan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu

Tujuan 2 “Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
2. Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Kecamatan yang tepat waktu

Tujuan 3 “Tersedianya administrasi umum perangkat daerah”.” dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
3. Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum kecamatan yang baik

Tujuan 4 “Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah”.” dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
4. Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah yg di gunakan di kecamatan



Tujuan 5“Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.” ,dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
5.Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia di Kecamatan

Tujuan6“Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Penunjangurusan Pemerintahan Daerah.” ,dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
6.Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

Tujuan 7, “ Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan”,dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
7.Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat

Tujuan 8, “ Terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanann umum dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
8. Terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanann umum	Pembersihan drainase lingkungan, penataan lingkungan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau tag



Tujuan 9, “ Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan”, *dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran*, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
9.Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan

Tujuan 10, “ Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban”, *dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran*, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
10.Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT BINJAI BARAT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak- pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai menyusun LKIP Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Binjai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2021-2026 maupun Renja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2024.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan



pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kecamatan Binjai Barat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Binjai Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat	1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	80 %



1. Analisis Sasaran Strategi

1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

Capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat” adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 100%.

- ❖ Target Nilai Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Binjai adalah 100% dan terealisasi 80%.

Dalam Perencanaan Kinerja pelayanan publik, Kecamatan Binjai Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya. Disamping itu Kecamatan Binjai Barat telah menyusun dokumen penjenjangan kinerja/*cascading*, namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dari segi perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- Belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis.
- Masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil (*outcome*).
- Penjabaran kinerja belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan kausalitas, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Penetapan rencana aksi Kecamatan Binjai Barat yang belum menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi –aksi selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Dalam pengukuran kinerja, Kecamatan Binjai Barat telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Dokumen IKU Kecamatan Binjai Barat belum dilengkapi dengan definisi operasional serta sumber data untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan perhitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja.
- Monitoring dan evaluasi belum mencakup analisa faktor-faktor yang



mendukung dan menghambat.

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih belum memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam Pelaporan Kinerja, Kecamatan Binjai Barat telah menyusun laporan kinerja dan telah disampaikan secara tepat waktu. Namun demikian, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Data capaian kinerja pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah maupun Kecamatan Binjai Barat belum sepenuhnya dijadikan salah satu dasar dalam perbaikan dokumen perencanaan pada periode berikutnya.
- Laporan Kinerja pada Kecamatan Binjai Barat masih belum menyajikan analisis keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA KHUSUS

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisas i	% Capaian Rencana Target	Hasil (<i>Outcome</i>)
1	Pemerintahan yang bersih, mewujudkan dan pelayanan masyarakat meningkat	Penurunan jumlah keluhan pelayanan	0 Keluhan	0 Keluhan	100%	Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif, efisien, orientasi melayani dan profesional
2	Masyarakat terampil terwujud	Jumlah warga yang penghasilannya meningkat	2 %	2 %	100 %	Bertambahnya Jumlah Penghasilan warga dalam bentuk usaha mikro
3	Tingkat religius, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Jumlah konflik terkait agama,sosial, masyarakat	Nihil	Nihil	100%	Terwujudnya lingkungan layak huni yang memenuhi aspek kenyamanan dan



	meningkat	dan kepercayaan				keamanan melalui sinergitas dan harmonisasi hubungan antar tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib
4	Kebersihan, kesejukan, dan kenyamanan Lingkungan	Panjang bahu jalan yang dibabat	±130.15 6 m	±130.15 6 m	100%	Terciptanya kecamatan yang menjadi bagian dari kota yang berwawasan lingkungan (<i>Enviromentally Sustainable City</i>) yang memperhatikan kelestarian lingkungan
		Panjang drainase bersih	± 8.000 m	± 8.000 m	100%	
		Jumlah pohon di bahu jalan	± 1300 pohon	± 1300 pohon	100%	

Analisis Sasaran Strategi 1: Pemerintahan yang bersih, mewujudkan dan pelayanan masyarakat meningkat

Capaian analisis indikator sasaran 1 adalah “Pemerintahan yang bersih, mewujudkan dan pelayanan masyarakat meningkat” pada Kecamatan Binjai Barat adalah sebanyak 0 keluhan.

Analisis Sasaran Strategi 2: Masyarakat terampil terwujud

Capaian analisis indikator sasaran 2 adalah “Masyarakat terampil terwujud” pada Kecamatan Binjai Barat yakni bertambahnya penghasilan warga Kecamatan Binjai Barat dengan salah satu usahanya mengikuti pelatihan perkembangan usaha UMKM yg diselenggarakan oleh kerjasama kecamatan dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Binjai



Analisis Sasaran Strategi 3: Tingkat religius, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat meningkat

Capaian analisis indikator sasaran 3 adalah Tingkat religius, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat meningkat pada Kecamatan Binjai Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 1 Konflik. Hal ini didasarkan pada kapasitas dan wewenang Kecamatan Binjai Barat yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi potensi konflik dan persoalan masyarakat di wilayah Kecamatan Binjai Barat. Setiap potensi pelanggaran dan konflik sosial kemudian dilaporkan secara berkala melalui Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dimana Satuan Polisi Pamong Praja merupakan leading sector pada urusan kewan dan ketertiban, sehingga pencapaian kinerja merupakan ukuran yang tidak dipakai oleh Kecamatan, melainkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Adapun Potensi Konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban yang selama ini menjadi titik pengawasan dan monitoring Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut:

1. Gangguan Ketertiban dan Premanisme;
2. Penyakit Sosial berupa kenakalan remaja, kejahatan jalanan dan curanmor;
3. Konflik Keributan di Rumah Ibadah.
4. .Penertiban Lahan Peternakan Babi

Sejauh ini, Kecamatan Binjai Barat telah melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan potensi konflik secara maksimal, baik di level kelurahan dan kecamatan sehingga situasi kamtibmas dapat terkendali, kondusif dan aman bagi masyarakat.

Analisis Sasaran Strategi 4: Kebersihan, kesejukan, dan kenyamanan Lingkungan

Capaian analisis indikator sasaran 4 adalah Kebersihan, kesejukan, dan kenyamanan Lingkungan pada Kecamatan Binjai Barat pada tahun 2024 adalah berikut:

1. Panjang bahu jalan yang dibabat adalah seluas ±130.156 m
2. Panjang drainase bersih adalah sepanjang ± 7.500 m
3. Jumlah pohon di bahu jalan adalah sebanyak ± 850 pohon

Pelaksanaan Penataan dan Pembersihan Drainase dilakukan secara berkala oleh Petugas Kebersihan yang terdiri atas penyapu jalan dan [*Laporan Kinerja \(LK \) Tahun 2024*](#)



pembabat rumput yang bertugas secara rutin di berbagai ruas jalan dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Wilayah Binjai Barat. Target Kinerja sasaran strategi 3 dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak mengalami kendala maupun hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		%	Realisasi		% Naik/ Turun
			Tahun 2023	Tahun 2022		Tahun 2022	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Pada Renstra Kecamatan Binjai Barat

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Binjai Barat tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024dengan target Renstra Tahun 2024-2026



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Sisa %
			Akumulasi s.d Thn 2024	Renstra (Target s.d 2024)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	Nihil

3.2.4. Analisis Permasalahan Dan Solusi Tahun 2024

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 di Kecamatan Binjai Barat adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan yang masih tidak sesuai dengan timetable yang pada proses pelaksanaannya sering tidak mengacu pada jadwal pelaksanaan.
2. Kurang maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan masih terkendala pada kualitas sistem dan aparatur yang bertanggung jawab mengelola sistem yang ada. Hal ini tentu berakibat pada hasil pelaporan dan administrasi aset daerah yang kurang maksimal.
3. Kurangnya durasi waktu pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan. Terlihat dari masih adanya beberapa perangkat aparatur kecamatan dan kelurahan yang belum memahami fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya.
4. Masih kurangnya jumlah pembinaan kapasitas fungsi lingkungan yang selama ini hanya dilaksanakan setahun sekali.
5. Masih belum maksimal dalam mengelola tugas, pokok, dan fungsi kerja dari masing-masing bidang.

Solusi yang mesti dilakukan Kecamatan Binjai Barat pada Tahun Anggaran 2024 adalah:



1. Harus melaksanakan kegiatan sesuai timetable yang sudah dibuat. Akan lebih matang dalam melakukan perencanaan kaitan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Terus berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi Aparatur serta menyesuaikan kapasitas SDM yang ada dengan kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan terkait aparatur yang mampu mengelolanya, dengan melakukan pembinaan teknis (bimtek) administrasi pemerintahan umum secara berkala kepada pegawai kecamatan dan kelurahan.
3. Melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh oleh pimpinan sebagai evaluasi kinerja pelayanan guna mengidentifikasi sumber penyebab permasalahan dan kekurangan pelayanan, sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya-upaya pembenahan secara berkelanjutan seperti peningkatan kualitas aparatur dalam pelatihan pengelolaan aset daerah.
4. Melaksanakan penajaman materi tugas aparatur dalam pelayanan kantor secara komprehensif dan berkesinambungan mengacu kepada fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan oleh seluruh Aparatur Pelayanan di Lingkungan OPD Kecamatan.
5. Terus meningkatkan pembenahan kinerja perangkat aparatur melalui evaluasi kinerja aparatur secara berkala sehingga kualitas pelayanan publik dapat selalu terpantau dan terawasi dengan baik.
6. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap Lingkungan dalam setiap Program Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat di wilayah Kecamatan juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Diperlukan penajaman yang lebih konkrit dalam teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan mutu dan kapasitas kinerja aparatur baik di kecamatan maupun kelurahan.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Tahun anggaran 2024 secara capaian kinerja sudah bisa dikatakan memenuhi target capaian bila mengacu kepada target Renstra Kecamatan Binjai Barat Tahun 2021-2025. Parameter yang dilakukan ialah dengan [*Laporan Kinerja \(LK \) Tahun 2024*](#)



melihat target ditahun 2024 yang hanya menyisakan beberapa tahapan yang tersisa. Beberapa sasaran strategis itu pada dasarnya merupakan target yang harus diselesaikan guna menyempurnakan hasil kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Binjai Barat.

Berikut dijelaskan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang untuk Tahun 2024 pada Renstra Kecamatan Binjai Barat. Berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan OPD sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Binjai Barat harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengurusan surat-surat kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat;
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Binjai Barat masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan penduduk Kecamatan Binjai Barat adalah masyarakat Kecamatan Binjai Barat sendiri, sehingga dengan mengetahui kebutuhan penduduk, maka pembangunan Kecamatan akan efektif dan efisien;
3. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Barat, diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.
4. Ketersediaan prasarana/fasilitas umum yang berkualitas masih perlu ditingkatkan. Keberadaan prasarana/fasilitas umum ini memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan produktivitas daerah.
5. Kapasitas aparatur baik di bagian dukungan maupun di bidang teknis pelayanan masyarakat serta dukungan sarpras perkantoran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Binjai Barat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kecamatan dipengaruhi oleh kapasitas dan sikap mental aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana pelayanan.



2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban, khususnya di wilayah Kecamatan Binjai Barat dipengaruhi oleh kesadaran warga masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
3. Ketersediaan prasarana umum yang memadai dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah.
4. Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana perkantoran dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah.

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam menganalisa efisiensi sumber daya yang ada di suatu organisasi, terutama OPD Kecamatan Binjai Barat maka kita perlu menggali dari potensi yang ada didalamnya. Baik itu berupa sumber daya aparatur pegawai kecamatan dan kelurahan dan sumber daya alam yang menjadi kekuatan daerah sebagai faktor penunjang kemajuan serta keberhasilan. Tetapi hal terpenting dalam menerapkan proses analisa itu perlu diketahui juga arah kebijakan Kecamatan Binjai Barat secara realistis.

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja}))] \times 100\%$$

Dengan rata-rata %realisasi anggaran sebesar 94,72% (tabel 3.8) dan Rata-rata %capaian kinerja sebesar 100% maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [94,72\% \times (1 / 100\%)] \times 100\%$$

$$= 0,0528$$

Kebijakan yang menjadi faktor penentu dalam rangka mengkomodir setiap sumber daya yang ada. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi dalam hal ini kebijakan yang berlaku di OPD Kecamatan Binjai Barat,



termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun kebijakan yang diambil dan harus diimplementasikan terhadap suatu daya pendukung dan tujuan pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Binjai Barat harus bisa mengakomodir segala aspek yang dipaparkan terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu Kecamatan Binjai Barat mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

- A. Kebijakan Internal. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal OPD yang meliputi :
 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor kecamatan dan kelurahan dan sarana prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan;
 2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas;
 3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.
- B. Kebijakan Eksternal. Dalam upaya meningkatkan Fasilitas penunjang pelayanan di tingkat Kelurahan, infrastruktur, organisasi sosial masyarakat, kenyamanan serta keamanan lingkungan diperlukan kebijakan OPD yang meliputi :
 1. Secara bertahap dan rutin dalam menginventarisir fasilitas pelayanan yang ada;
 2. Mengatur anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 3. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Binjai Barat.

Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kecamatan Binjai Barat yang bersasaran dan mengarah kepada visi dan misi Kecamatan Binjai Barat yang tertuang pada Renstra, diperlukan strategi yang tepat seperti :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Binjai Barat yang meliputi keuangan, pengembangan
- Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024*



kapasitas SDM, layanan administrasi dan sarpras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi, meliputi:

- a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel;
 - b. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan Kecamatan Binjai Barat sesuai dengan tugas masing masing personel;
 - c. Pemenuhan layanan administrasi dan srpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu;
 - d. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selaras dengan renstra Kecamatan Binjai Barat dan RPJMD Kota Binjai;
 - e. Penyediaan informasi pembangunan kecamatan yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Pelibatan masyarakat melalui swadaya masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, meliputi:
- a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan melibatkan swadaya masyarakat;
 - b. Pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan/drainase/turab,dll) melibatkan swadaya masyarakat;
 - c. Inovasi pemberdayaan masyarakat
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban melibatkan masyarakat secara aktif, meliputi:
- a. Memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah masingmasing.
 - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Binjai Barat, melalui Fasilitasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, dan dukungan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Binjai Barat.
5. Penataan tertib administrasi kependudukan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan



Binjai Barat melalui Pemberian pemahaman tentang kebijakan kependudukan dan pemutakhiran kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah kecamatan Binjai Barat.

- 6. Peningkatan pelayanan publik berbasis kemasyarakatan melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas Kelurahan dan Lingkungan melalui pembinaan dan pemberian motivasi dan dorongan;
 - b. Peningkatan kapasitas pembimbing agama melalui pembinaan dan pemberian motivasi dan dorongan.

B. REALISASI ANGGARAN.

Akuntabilitas Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan untuk memperoleh hasil kinerja.

Sepanjang Tahun 2024 Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan Kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan pada 9 (sembilan) kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

No	Program	Keadaan Tahun 2024		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.209.955.912	6.034.917.095	97,18%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.809.815	141.725.975	69,54%
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	365.090.011	358.809.434	98,28%
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.776.600	109.141.230	48,56%
5.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	0	0	-
6.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	0	0	-
7.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	224.789.715	224.789.715	100,00%
8.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.133.887.120	1.068.750.998	94,26%
9.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.573.100	7.572.500	99,99%
Jumlah		8.369.882.473	7.945.706.947	94,93%





B A B IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Kecamatan Binjai Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan RPJMD, cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak permasalahan yang perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya.

Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan Laporan Kinerja (LK) di Pemerintah Kecamatan Binjai Barat adalah agar menyempurnakan dokumen RPJMD, melakukan pengumpulan data kinerja secara periodik dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah tersebut, akan dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Kecamatan Binjai Barat, terutama peningkatan pemahaman aparatur yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dimasa yang akan datang.